



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I.

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

: BAYU PRASEPTIAWAN Panggilan BAYU;

: Sungai Limau;

: 27 Tahun/ 05 September 1996;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Korong Sungai Limau, Nagari Kuranji Hilir,

: Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang

: Pariaman;

: Islam;

: Belum Bekerja/ Tidak Bekerja;
- II.

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

: NOVEN ARDI Panggilan NOVA;

: Sungai Limau;

: 35 Tahun/ 17 November 1988;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Korong Sungai Limau, Nagari Kuranji Hilir,

: Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang

: Pariaman;

: Islam;

: Nelayan/ Perikanan;
- III.

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

: RIDHO CHANDRA Panggilan EDO;

: Sungai Limau;

: 24 Tahun/ 12 Oktober 1999;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Korong Sungai Limau, Nagari Kuranji Hilir,

: Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang

: Pariaman;

: Islam;

: Belum Bekerja/ Tidak Bekerja;
- IV.

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

: KHAIRUL AZMI Panggilan RINO;

: Medan;

: 36 Tahun/ 24 April 1987;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Korong Sungai Limau, Nagari Kuranji Hilir,

: Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang

: Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/85/X/Res.1.8./2023/Reskrim. tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa I Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa II Noven Ardi Panggilan Nova ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/86/X/Res.1.8./2023/Reskrim. tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa II Noven Ardi Panggilan Nova ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa III Ridho Chandra Panggilan Edo ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/87/X/Res.1.8./2023/Reskrim. tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa III Ridho Chandra Panggilan Edo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa IV Khairul Azmi Panggilan Rino ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/88/X/Res.1.8./2023/Reskrim. tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa IV Khairul Azmi Panggilan Rino ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa IV Khairul Azmi Panggilan Rino dipersidangan didampingi oleh

seorang Ahli bahasa isyarat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 08 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU, Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA, Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO, dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak secara bersama sama**" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU, Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA, Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO, dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari : 1 (satu) ekor induk kambing berusia kurang lebih 4 (empat) tahun berwarna coklat dan ada lingkaran putih di perutnya, dan 1 (satu) ekor anak kambing Jantan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dengan warna coklat ada kehitam-hitaman di punggungnya dan ada warna putih diperutnya;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUKMA DELFIT;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157;

Dikembalikan kepada Terdakwa NOVEN ARDI Pgl NOVA;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa masing-masing telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dalam perkara ini yang menyatakan tetap pada surat tuntutan sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa tanggal 19 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU bersama-sama dengan Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA, Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO pada hari dan tanggal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus Tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Ternak berupa Kambing yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Honda Beat warna biru mendatangi Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO yang sedang duduk di depan kolam dekat rumah kosong yang berada di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU mengajak Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RONI untuk mencuri kambing milik Saksi Korban SUKMA DELFITA Pgl DEPI yang berkeliaran di pekarangan rumah kosong yang berada di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Setelah Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU, 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RONI sepakat untuk melakukan pencurian kambing milik Saksi Korban SUKMA DELFITA Pgl DEPI, namun sebelum melakukan pencurian Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU, 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RONI pergi ke rumah Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO untuk mengajak Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO ikut bersama sama mencuri kambing milik Saksi Korban SUKMA DELFITA Pgl DEPI yang berkeliaran di depan rumah kosong tersebut. Setelah Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO juga menyepakati ajakan untuk mencuri kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RONI mencari karung yang dipergunakan untuk mengamankan kambing yang akan dicuri. Setelah Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO mendapatkan karung yang dibutuhkan, Para Terdakwa langsung masuk pekarangan rumah kosong tempat kambing milik Saksi Korban SUKMA DELFITA Pgl DEPI tersebut berkeliaran, lalu Para Terdakwa mengepung kambing tersebut dari empat arah kemudian berhasil menangkap 2 (dua) ekor

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam dan 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat yang mana kedua ekor kambing tersebut masing-masingnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung;

- Bahwa setelah berhasil mencuri 2 (dua) ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA menjemput sepeda motor miliknya yang diparkir di rumah Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO, sementara itu Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO memegang karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO memegang karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam. Setelah Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA kembali membawa 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Honda Beat warna biru, lalu Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO mengangkat karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat ke atas sepeda motor dan meletakkannya di depan kaki Terdakwa NOVEN ARDI Pgl NOVA, kemudian Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO naik ke atas sepeda motor Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA sementara Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO mengangkat karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam ke atas sepeda motor dan meletakkan di pangkuan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO pergi membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut ke sebuah rumah kosong milik keluarga Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA yang berada di Sungai Sirah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RNO di kolam dekat rumah kosong yang berada di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa saat di perjalanan menuju rumah kosong milik keluarga Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA yang berada di Sungai Sirah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, ternyata 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam yang ada di pangkuan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA Pgl EDO telah mati, kemudian Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA membuang kambing yang mati tersebut di sebuah Sungai yang berada di Korong Sungai Sirah. Setelah itu Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah kosong milik keluarga Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA yang berada di Sungai Sirah Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dan sesampainya di lokasi, kemudian 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat disembunyikan di dalam rumah kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dan Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA kembali ke tempat Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN pgl BAYU dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO di kolam dekat rumah kosong yang berada di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Honda Beat warna biru menuju rumah kosong milik keluarga Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA dengan maksud mengambil kambing yang telah mereka curi bersama yang disembunyikan di rumah kosong tersebut. Sesampainya di lokasi kemudian 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat tersebut dimasukan ke dalam sebuah karung. Selanjutnya Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA membawa kambing tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Honda Beat warna biru untuk dijual ke tempat Saksi ALFAJRI Pgl FAJRI Als BUYA yang berada di belakang Kantor Wali Nagari V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di tempat Saksi ALFAJRI Pgl FAJRI Als BUYA sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA bertemu dengan Saksi ALFAJRI Pgl FAJRI Als BUYA, kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menjual 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan, kemudian Saksi ALFAJRI Pgl FAJRI Als BUYA memberikan uang kepada Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU dan Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan sisanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) besok harinya;

- Bahwa uang hasil penjualan kambing curian yang dilakukan Para Terdakwa sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibagi empat dan masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa 1 BAYU PRASEPTIAWAN Pgl BAYU ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Pariaman setelah mendapatkan informasi pelaku yang melakukan pencurian Kambing milik Saksi Korban SUKMA DELFITA Pgl DEPI, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Tim Opsnal Polres Pariaman juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 NOVEN ARDI Pgl NOVA, Terdakwa 3 RIDHO CHANDRA

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl EDO dan Terdakwa 4 KHAIRUL AZMI Pgl RINO. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Korban SUKMA DELFITA sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukma Delfita Panggilan Depi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yaitu sebagai Saksi Korban dalam perkara tindak pidana Pencurian Ternak milik Saksi;

- Bahwa kejadian diketahui pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa hewan ternak yang telah dicuri tersebut adalah hewan tenak berupa 4 (empat) ekor kambing dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing Jantan anakan Usia 1 tahun, warna coklat kehitaman, yang bagian perutnya ada tanda berwarna putih;

- 1 (satu) ekor kambing betina indukan usia 4 tahun, warna kuning. Yang bagian lingkaran perutnya berwarna putih;

- 1 (satu) ekor kambing betina indukan usia 4 tahun, warna hitam, yang bagian lingkaran perutnya ada bercak warna putih;

- 1 (satu) ekor kambing betina anakan usia 1 setengah tahun, warna hitam, yang perutnya ada tanda berwarna putih;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu saksi menghitung jumlah kambing saksi yang masuk kedalam kandang, namun pada saat itu kambing saksi tersebut berkurang sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu saksi kembali menghitung jumlah kambing milik saksi tersebut, namun pada saat setelah menghitung kambing tersebut kembali berkurang sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi menghubungi suami saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepadanya, kemudian saksi bersama dengan suami saksi mencari keberadaan kambing-kambing saksi yang telah hilang tersebut namun dikarenakan hari sudah larut malam dan kambing-kambing tersebut tidak kunjung ditemukan saksi bersama dengan suami saksi kembali



pulang kerumah dan melanjutkan pencarian kambing-kambing tersebut ke esokan harinya;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 saksi pergi dan bertanya kepada anak-anak muda di kampung namun pada saat itu mereka berkata tidak ada mengambil kambing milik saksi tersebut dan pada saat itu ada salah seorang pemuda mengatakan coba tanya kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya yang tinggal di belakang pasar kampung dalam dikarenakan Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya tersebut memiliki usaha jual beli ternak kambing;

- Bahwa saksi melihat ada kambing yang mirip dengan kambing saksi yang telah hilang tempo hari di dalam kandang kambing milik Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya, setelah itu saksipun masuk kedalam kandang tersebut dan memastikan kambing yang telah saksi lihat tadi, yang mana setelah saksi lihat dan saksi perhatikan diantara kambing-kambing yang ada di dalam kandang tersebut saksi memastikan bahwa 2 (dua) diantaranya adalah kambing milik saksi yang telah hilang tempo hari;

- Bahwa tidak lama setelah saksi menghubungi suami saksi dan memberitahukan bahwa kambing yang hilang tempo hari ada di sini, setelah itu datanglah suami saksi bersama dengan petugas kepolisian ke kandang kambing milik Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan kambing-kambing yang diduga milik saksi tersebut ke Polres Pariaman dan kemudian Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya dihubungi oleh adiknya untuk segera pergi ke kantor kepolisian Polres Pariaman untuk memberikan keterangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian hewan ternak tersebut, namun pada saat saksi diperiksa barulah saksi mengetahui orang yang melakukan diduga tindak pidana tersebut yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan bagi diri saksi adalah saksi mengalami kerugian berupa kehilangan sebanyak 4 (empat) ekor kambing, namun saat ini 2 (dua) diantaranya telah ditemukan dan 2 (dua) ekor lagi masih belum ditemukan, yang mana 2 (dua) ekor kambing yang belum ditemukan tersebut bisa dikatakan saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jetria Joni Panggilan Jet, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi terkait Tindak Pencurian yang dialami oleh Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa hewan ternak yang telah dicuri tersebut adalah hewan tenak berupa 4 (empat) ekor kambing dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1 (satu) ekor kambing Jantan anakan Usia 1 tahun, warna coklat kehitaman, yang bagian perutnya ada tanda berwarna putih;
 - 1 (satu) ekor kambing betina indukan usia 4 tahun, warna kuning. Yang bagian lingkaran perutnya berwarna putih;
 - 1 (satu) ekor kambing betina indukan usia 4 tahun, warna hitam, yang bagian lingkaran perutnya ada bercak warna putih;
 - 1 (satu) ekor kambing betina anakan usia 1 setengah tahun, warna hitam, yang perutnya ada tanda berwarna putih;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 saat Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi mengatakan kepada saksi bahwsanya kambing ternaknya telah berkurang 2 (dua) ekor yang mana awalnya kambing ternak tersebut berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor;
- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 saat saksi sedang berada di Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam mendapat telfon dari Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi yang mengatakan kepada saksi bahwa kambing telah hilang lagi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa setelah pulang ke rumah saksi bersama dengan Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi mencari keberadaan kambing-kambing yang telah hilang tersebut namun dikarenakan hari sudah larut malam dan kambing-kambing tersebut tidak kunjung ditemukan saksi bersama dengan Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi kembali pulang kerumah dan melanjutkan pencarian kambing-kambing tersebut ke esokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 saksi bersama Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi pergi dan bertanya kepada anak-anak muda di kampung namun pada saat itu mereka berkata tidak ada mengambil kambing milik saksi tersebut dan pada saat itu ada salah seorang pemuda mengatakan coba tanya kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya yang tinggal di belakang pasar kampung dalam dikarenakan Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya tersebut memiliki usaha jual beli ternak kambing dan mana tau kambing yang hilang tersebut dijual kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat saksi sedang berada di Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Agam, Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi menelpon Saksi dan mengatakan bahwsanya kambing yang hilang tempo hari ditemukanya di kandang kambing milik Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya;

- Bahwa saat diperjalanan menuju tempat yang dimaksud saksi berhenti di Kantor Kepolisian dan meminta bantuan kepada Pihak Kepolisian untuk menemani saksi pergi kesana. Dan sesampainya saksi di sana saksi melihat ada sebanyak 5 (lima) ekor kambing di kandang kambing tersebut yang mana 2 (dua) diantaranya adalah kambing milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi. Setelah itu kambing-kambing tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Pariaman untuk diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan yaitu memberikan keterangan sebagai Saksi terkait Tindak Pencurian yang dialami oleh Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian hewan ternak tersebut, namun pada saat saksi diperiksa barulah saksi mengetahui orang yang melakukan diduga tindak pidana tersebut adalah Para Terdkwa;
- Bahwa hewan ternak yang telah dijual oleh pelaku kepada saksi tersebut adalah hewan ternak berupa 6 (enam) ekor kambing dan diantara 6 (enam) ekor kambing tersebut diketahui sebanyak 3 (tiga) ekor kambing pemiliknya adalah Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi dan 3 (tiga) ekor lagi milik orang lain yakni Muhammad Ikhlas;
- Bahwa Saksi membeli hewan ternak berupa kambing tersebut sebanyak 6 (enam) ekor dari Para Terdakwa seharga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi pada bulan Juli 2023 pada saat itu Terdakwa Bayu Praseptiawan, Terdakwa Noven Ardi dan Terdakwa Khairul Azmi menjual 2 (dua) ekor kambing kepada saksi dan mengatakan bahwa kambing tersebut milik orang tua dari Terdakwa Khairul Azmi yang mana saksi kenal dengan orang tua Terdakwa Khairul Azmi tersebut, setelah itu terjadilah tawar menawar harga diantara saksi dan ke tiga orang tersebut dan pada saat itu disepakati harga untuk 2 (dua) ekor kabinng tersebut adalah seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua raus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa Bayu Praseptiawan dan Terdakwa Noven Ardi kembali menemui saksi untuk menjual 2 (dua) ekor kambing lagi kepada saksi dan pada saat itu disepakati harga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Terdakwa Bayu Praseptiawan, Terdakwa Noven Ardi dan Terdakwa Ridho Chandra datang menemui saksi dan menjual 1 (satu) ekor kambing seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah itu Terdakwa Bayu Praseptiawan bersama dengan Terdakwa Noven Ardi kembali datang menemui saksi dengan maksud menjual 1 (satu) ekor kambing kepada saksi, dan pada saat itu saksi membeli kambing tersebut seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung Jawa I Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman dihubungi oleh adik saksi dan mengatakan bahwasanya ada orang yang datang bersama petugas kepolisian dikarenakan kambing yang dibeli tempo hari itu adalah milik orang lain dan kambing tersebut saat ini di bawa ke Polres Pariaman kemudian saksipun disuruh untuk ke kantor kepolisian Polres Pariaman untuk memberikan keterangan tentang pelaku yang telah menjual kambing-kambing tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi ketahui korban mengalami kehilangan 4 (empat) ekor kambing namun 2 (dua) diantaranya telah ditemukan sementara 2 (dua) lagi diantaranya 1 (satu) telah Saksi jual ke orang lain dan 1 (satu) lagi mati sebelum pelaku menjual kambing tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak bersama dengan Terdakwa Noven Ardi, Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Khairul Azmi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Noven Ardi mencuri 2 (dua) ekor kambing kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Noven Ardi menjual kambing tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira seminggu setelah itu masih dalam bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Noven Ardi kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Noven Ardi menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.00.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Noven Ardi dan Terdakwa Khairul Azmi mencuri 1 (satu) ekor kambing kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Noven Ardi menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira seminggu setelah itu pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) Terdakwa bersama dengan Terdakwa Noven Ardi, Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Khairul Azmi kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing namun pada saat setelah melakukan pencurian tersebut 1 (satu) ekor diantaranya mati. Kemudian 1 (satu) ekor lagi yang masih hidup terdakwa bersama dengan dengan Terdakwa Ridho Chandra menjualnya kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kambing terjual, uang hasil penjualan kambing dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat melakukan pencurian kambing tersebut untuk alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa adalah berupa Karung, Tali jemuran dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru milik Noven Ardi;

- Bahwa Peran Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah Terdakwa berperan mengajak atau memberi ide, menangkap kambing, menjual kambing dan Terdakwa juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Ridho Chandra pada saat melakukan tindak pidana Pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah berperan menangkap kambing, menjual kambing dan juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Noven Ardi pada saat melakukan tindak pidana Pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah berperan mengajak atau memberi ide, menangkap kambing, menjual kambing dan juga berperan menikmati hasil penjualan kambing tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Khairul Azmi pada saat melakukan tindak pidana Pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah berperan menangkap kambing, dan juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Noven Ardi, Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Khairul Azmi mengambil kambing milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi tersebut kami tidak ada meminta izin kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi selaku pemilik kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres pariaman berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa pun dibawa dan menunjukan bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Noven Ardi Panggilan Nova dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan, Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Khairul Azmi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Bayu Praseptiawan mencuri 2 (dua) ekor kambing kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan menjual kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih dalam bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Bayu Praseptiawan kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.00.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan dan Terdakwa Khairul Azmi mencuri 1 (satu) ekor kambing kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridho Chandra, Terdakwa Bayu Praseptiawan dan Terdakwa Khairul Azmi kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing namun pada saat setelah melakukan pencurian tersebut 1 (satu) ekor diantaranya mati dan 1 (satu) ekor lagi yang masih hidup di jual Terdakwa Bayu Praseptiawan dan Terdakwa Ridho Chandra kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan kambing sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi empat, dan masing-masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Noven Ardi, Terdakwa Ridho Chandra, dan Terdakwa Khairul Azmi melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa kambing milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi selaku pemilik kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ridho Chandra Panggilan Edo dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak bersama dengan Terdakwa Noven Ardi, Terdakwa Bayu Praseptiawan, dan Terdakwa Khairul Azmi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan dan Terdakwa Noven Ardi mencuri 2 (dua) ekor kambing kemudian keesokan harinya Terdakwa Bayu Praseptiawan bersama dengan Terdakwa Noven Ardi

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa masih dalam bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan dan Terdakwa Noven Ardi kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing dan keesokan harinya Terdakwa Bayu Praseptiawan bersama dengan Terdakwa Noven Ardi menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.00.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman (tempat yang sama) Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan, Terdakwa Noven Ardi dan Terdakwa Khairul Azmi kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing namun pada saat setelah melakukan pencurian tersebut 1 (satu) ekor diantaranya mati dan 1 (satu) ekor lagi yang masih hidup dan di jual kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa pergi menjual kambing tersebut bersama dengan dengan Terdakwa Bayu Praseptiawan. Setelah kambing terjual, uang hasil penjualan kambing pun kami bagi empat dengan masing-masing mendapatkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa melakukan pencurian yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yakni berperan menangkap kambing, dan di pencurian ketiga Terdakwa berperan mengajak melakukan pencurian kambing tersebut, dan di pencurian kedua Terdakwa berperan ikut pergi menjual kambing curian tersebut dan Terdakwa juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Bayu Praseptiawan adalah orang yang pertama kali mengemukakan ide melakukan pencurian ternak kambing tersebut di pencurian yang pertama, Terdakwa Bayu Praseptiawan juga berperan menangkap kambing yang hendak dicuri, dan Terdakwa Bayu Praseptiawan yang juga kenal kepada siapa menjual kambing yang dicuri tersebut, Terdakwa Bayu Praseptiawan juga menikmati uang hasil penjualan kambing tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Noven Ardi adalah pencurian yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yakni berperan menangkap kambing, dan Terdakwa Noven Ardi juga berperan menunjuk lokasi menyembnyikan kambing sebelum dijual, dan di pencurian kedua Terdakwa Noven Ardi berperan mengajak melakukan pencurian kambing tersebut, dan di pencurian pertama,

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ketiga Terdakwa Noven Ardi berperan ikut pergi menjual kambing curian tersebut, dan Terdakwa Noven Ardi juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah berperan menangkap kambing pada pencurian yang ketiga Terdakwa lakukan bersama-sama tersebut, dan di pencurian ketiga tersebut Terdakwa juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil kambing milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi tersebut kami tidak ada meminta izin kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi mengambil kambing miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres pariaman berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang istirahat tidur dirumah dan Terdakwa bersama Terdakwa Bayu Praseptiawan dibawa menunjukan rumah Terdakwa Khairul Azmi Panggilan Rino dan Terdakwa Noven Ardi, setelah Terdakwa dan Terdakwa Bayu Praseptiawan menunjuk rumah Terdakwa Khairul Azmi Panggilan Rino dan Terdakwa Noven Ardi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Noven Ardi juga diamankan oleh anggota Polres Pariaman karena melakukan pencurian ternak secara bersama-sama tersebut dan kamipun dibawa ke Polres Pariaman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Khairul Azmi Panggilan Rino dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak bersama dengan Terdakwa Noven Ardi, Terdakwa Ridho Chandra dan Terdakwa Bayu Praseptiawan pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama kali Terdakwa melakukan pencurian ternak kambing tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Terdakwa Bayu Praseptiawan dan Terdakwa Noven Ardi sekira Bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Korong Sungai Limau Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa untuk Pencurian yang kedua kali Terdakwa melakukan pencurian ternak kambing tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yakni Terdakwa Bayu Praseptiawan, Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo dan Terdakwa Noven Ardi juga pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wib bertempat di Korong Sungai Limau Kec.Sungai Limau Kab.

Padang Pariaman;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian yang pertama adalah Terdakwa bertugas sebagai pengepung (penghalau) dan menampung kambing tersebut dengan karung yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat pencurian pertama Terdakwa mengambil atau mencuri kambing tersebut sebanyak 1 (satu) ekor kambing, sedangkan pada saat pencurian yang kedua Terdakwa mencuri kambing tersebut sebanyak 2 (dua) ekor kambing;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah yang mana untuk pencurian yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) ekor kambing curian;

- Bahwa untuk peran Terdakwa dalam pencurian yang kedua adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) ekor kambing, yang mana sebelumnya kambing yang Terdakwa curi tersebut berjumlah 2 (dua) ekor akan tetapi 1 (satu) ekor diantaranya mati sebelum sempat dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Bayu Praseptiawan, Terdakwa Noven Ardi ataupun Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo menjual kambing-kambing hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya mengambil kambing milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi tersebut kami tidak ada meminta izin kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi mengambil kambing miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari : 1 (satu) ekor induk kambing berusia kurang lebih 4 (empat) tahun berwarna coklat dan ada lingkaran putih di perutnya, dan 1 (satu) ekor anak kambing Jantan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dengan warna coklat ada kehitam-hitaman di punggungnya dan ada warna putih di perutnya;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor induk kambing berusia kurang lebih 4 (empat) tahun berwarna coklat dan ada lingkaran putih di perutnya, dan 1 (satu) ekor anak kambing Jantan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dengan warna coklat ada kehitam-hitaman di punggungnya dan ada warna putih diperutnya milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi, yang Para Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman Bahwa Para Terdakwa melaukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau betina tersebut di pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di Sungai Pingai Kampung Sikumbang Kenagarian III Koto Aur Malintang Selatan Kec. IV Koto Aur Malintang Kota Pariaman;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian kambing tersebut untuk alat yang Para Terdakwa gunakan adalah berupa karung, tali jemuran dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru milik Terdakwa Noven Ardi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Para Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman, awalnya Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova dan Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo mencuri 2 (dua) ekor kambing, kemudian keesokan harinya Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova menjual kedua ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira seminggu setelah itu masih dalam bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman di tempat yang sama pada saat itu

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova dan Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing dan keesokan harinya Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.00.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman masih di tempat yang sama pada saat itu Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova dan Terdakwa Khairul Azmi Panggilan Rino mencuri 1 (satu) ekor kambing, kemudian Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira seminggu setelah itu pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman masih di tempat yang sama Para Terdakwa kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing, namun pada saat setelah melakukan pencurian tersebut 1 (satu) ekor diantaranya mati, kemudian 1 (satu) ekor lagi yang masih hidup Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan dengan Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo menjualnya kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kambing tersebut terjual kemudian uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi empat oleh Para Terdakwa dengan masing-masing mendapatkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa I Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu pada saat melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah berperan sebagai yang mengajak atau memberi ide, menangkap kambing, menjual kambing dan juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa II Noven Ardi Panggilan Nova pada saat melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah berperan mengajak atau memberi ide, menangkap kambing, menjual kambing dan juga berperan menikmati hasil penjualan kambing tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa III Ridho Chandra Panggilan Edo pada saat melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berperan menangkap kambing, menjual kambing dan juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa IV Khairul Azmi Panggilan Rino pada saat melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa kambing tersebut adalah berperan menangkap kambing, dan juga berperan menikmati hasil penjualan kambing curian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi selaku pemilik kambing tersebut;
- Bahwa akibat pencurian yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut Saksi Sukma Delfita Panggilan Depi mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa I Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu, Terdakwa II Noven Ardi Panggilan Nova, Terdakwa III Ridho Chandra Panggilan Edo dan Terdakwa IV Khairul Azmi Panggilan Rino, adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana/ hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke satu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” menurut Pasal 101 KUHP terbatas pada 3 jenis/rumpun hewan, yaitu :

- Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan sebagainya;
- Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, dan sebagainya;
- Dan Babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau betina yang Para Terdakwa lakukan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Para Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman, awalnya Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova dan Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo mencuri 2 (dua) ekor kambing, kemudian keesokan harinya Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova menjual kedua ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sekira seminggu setelah itu masih dalam bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Limau Kab. Padang Pariaman di tempat yang sama pada saat itu Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova dan Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing dan keesokan harinya Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp1.00.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman masih di tempat yang sama pada saat itu Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova dan Terdakwa Khairul Azmi Panggilan Rino mencuri 1 (satu) ekor kambing, kemudian Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekira seminggu setelah itu pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hillir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman masih di tempat yang sama Para Terdakwa kembali mencuri 2 (dua) ekor kambing, namun pada saat setelah melakukan pencurian tersebut 1 (satu) ekor diantaranya mati, kemudian 1 (satu) ekor lagi yang masih hidup Terdakwa Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu bersama dengan dengan Terdakwa Ridho Chandra Panggilan Edo menjualnya kepada Saksi Alfajri Panggilan Fajri Alias Buya seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang memiliki, serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor induk kambing berusia kurang lebih 4 (empat) tahun berwarna coklat dan ada lingkaran putih di perutnya, dan 1 (satu) ekor anak kambing Jantan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dengan warna coklat ada kehitam-hitaman di punggungnya dan ada warna putih diperutnya milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi, yang Para Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Korong Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman. Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau betina tersebut di pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di Sungai Pingai Kampung Sikumbang Kenagarian III Koto Aur Malintang Selatan Kec. IV Koto Aur Malintang Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau betina tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi yang merupakan pemilik 2 (dua) ekor hewan ternak jenis kerbau betina tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari 1 (satu) ekor induk kambing berusia kurang lebih 4 (empat) tahun berwarna coklat dan ada lingkaran putih di perutnya, dan 1 (satu) ekor anak kambing Jantan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dengan warna coklat ada kehitam-hitaman di punggungnya dan ada warna putih diperutnya milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi, yang telah Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan bersekutu yaitu dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke empat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Para Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan di maksud;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di muka persidangan yang menyatakan Para Terdakwa masing-masing memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Para Terdakwa dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Para Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Para Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari : 1 (satu) ekor induk kambing berusia kurang lebih 4 (empat) tahun berwarna coklat dan ada lingkaran putih di perutnya, dan 1 (satu) ekor anak kambing Jantan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dengan warna coklat ada kehitam-hitaman di punggungnya dan ada warna putih diperutnya, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, adalah barang bukti milik Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157, dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa adalah barang milik Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkaranya Para Terdakwa, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan merugikan Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bayu Praseptiawan Panggilan Bayu**, Terdakwa II **Noven Ardi Panggilan Nova**, Terdakwa III **Ridho Chandra Panggilan Edo** dan Terdakwa IV **Khairul Azmi Panggilan Rino** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) ekor kambing yang terdiri dari : 1 (satu) ekor induk kambing berusia kurang lebih 4 (empat) tahun berwarna coklat dan ada lingkaran putih di perutnya, dan 1 (satu) ekor anak kambing Jantan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dengan warna coklat ada kehitam-hitaman di punggungnya dan ada warna putih diperutnya;
Dikembalikan kepada Saksi korban Sukma Delfita Panggilan Depi;
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157;
 - 5.3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor matic merek Honda BEAT warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Mesin : JF51E2521970 dan No. Rangka : MH1JF512XBK531157;
Dikembalikan kepada Terdakwa Noven Ardi Panggilan Nova;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pmn



Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)